



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**TENTANG
PENGUNAAN METODE *COMPUTER ASSISTED TEST*
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DALAM PELAKSANAAN SELEKSI
PENERIMAAN CALON TARUNA/TARUNI JALUR MANDIRI
DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN**

**NOMOR : HK.201/9/23/STIP/2026
NOMOR : 37/HM.04.01/2026**

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (02-07-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Capt. TRI CAHYADI, M.H., M.Mar.**, Selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK. 4589 Tahun 2024 tanggal 21 Mei 2024, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP), berkedudukan di Jl. Marunda Makmur, Kel. Marunda, Kec. Cilincing, Jakarta Utara 14150, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. RAHMAN HADI, S.I.P., M.Si.**, selaku Pelaksana Tugas Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 242/KP.08.01/SP/K/2026, tanggal 1 Juni 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan

Paraf

Pihak Kesatu: _____ Pihak Kedua:  Halaman ke-1 dari 10 halaman

Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen. Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang menyelenggarakan Program Pendidikan Vokasi di bidang pelayaran dan sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi senantiasa melaksanakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat dan menjalankan fungsi sebagai Badan Layanan Umum (BLU); dan
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Penggunaan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara dalam Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Taruna/Taruni Jalur Mandiri Di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar penggunaan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (selanjutnya disebut sebagai "CAT BKN") dalam Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Taruna/Taruni Jalur Mandiri Di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran.

Paraf
Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua:  Halaman ke-2 dari 10 halaman

(2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- a. untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan seleksi Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Tenaga Calon Taruna/Taruni Jalur Mandiri Di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran; dan
- b. untuk meningkatkan transparansi dan objektivitas hasil pelaksanaan seleksi Penerimaan Calon Taruna/Taruni Jalur Mandiri Di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah penggunaan Metode CAT BKN dalam pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Taruna/Taruni Jalur Mandiri di Lingkungan STIP berupa Tes Potensi Akademik (TPA).

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:

- a. menerima kode *billing* pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari **PIHAK KEDUA**;
- b. menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia di lokasi seleksi dengan Metode CAT BKN **PIHAK KEDUA**; dan
- c. menerima hasil seleksi dengan Metode CAT BKN dari **PIHAK KEDUA** berupa:
 - 1) nilai total TPA yang dibutuhkan dan rinciannya untuk setiap peserta seleksi; dan
 - 2) berita acara hasil pelaksanaan seleksi Penerimaan Calon Taruna/Taruni Jalur Mandiri di Lingkungan STIP.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

- a. menyampaikan informasi, tahapan, dan rangkaian penyelenggaraan seleksi dengan Metode CAT BKN kepada peserta secara terbuka, transparan, objektif, dan akuntabel;

Paraf

Pihak Kesatu: _____

Pihak Kedua: _____

Halaman ke-3 dari 10 halaman

- b. menyerahkan soal TPA untuk Seleksi Penerimaan Calon Taruna/Taruni Jalur Mandiri di Lingkungan STIP paling lambat 12 (dua belas) hari sebelum pelaksanaan kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. menyerahkan data peserta yang sudah lulus seleksi administrasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN kepada **PIHAK KEDUA**;
- d. melakukan koordinasi dan menyampaikan estimasi jadwal penyelenggaraan seleksi dengan penanggung jawab yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**;
- e. menjaga kerahasiaan soal dalam penyelenggaraan seleksi dengan Metode CAT BKN;
- f. melakukan verifikasi data diri peserta, pemberian tanda peserta ujian saat pelaksanaan seleksi, dan pemeriksaan fisik di lokasi pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN;
- g. melakukan pembayaran biaya PNPB pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN sesuai dengan masa berlaku yang tertera pada kode *billing*;
- h. mencegah dan menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil seleksi dengan Metode CAT BKN; dan
- i. memanfaatkan hasil seleksi secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalahgunakan untuk kepentingan yang lain.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. menerima soal TPA untuk Seleksi Penerimaan Calon Taruna/Taruni Jalur Mandiri di Lingkungan STIP paling lambat 12 (dua belas) hari sebelum pelaksanaan dari **PIHAK KESATU**;
- b. menerima data peserta paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN dari **PIHAK KESATU**;

Paraf

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-4 dari 10 halaman

- c. menyimpan dan menggunakan referensi/materi dan hasil seleksi dengan Metode CAT BKN; dan
- d. menerima pembayaran biaya PNBP pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN dari **PIHAK KESATU**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. menyiapkan *database* bank soal berdasarkan soal yang disusun sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- b. menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai pada titik lokasi penyelenggaraan seleksi dengan Metode CAT BKN;
- c. menjaga kerahasiaan soal dan keamanan server dalam penyelenggaraan seleksi dengan Metode CAT BKN;
- d. menetapkan jadwal pelaksanaan seleksi sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- e. menyelenggarakan seleksi dengan Metode CAT BKN sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- f. menyerahkan hasil penyelenggaraan seleksi dengan Metode CAT BKN kepada **PIHAK KESATU** berupa:
 - 1. nilai TPA yang dibutuhkan dan rinciannya untuk setiap peserta seleksi; dan
 - 2. berita acara hasil pelaksanaan seleksi Penerimaan Calon Taruna/Taruni Jalur Mandiri di Lingkungan STIP.
- g. menyampaikan kode *billing* untuk pembayaran PNBP kepada **PIHAK KESATU**;
- h. menyiarkan hasil *lives core* CAT BKN melalui media *streaming*;
- i. mencegah dan menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil seleksi dengan Metode CAT BKN; dan
- j. memanfaatkan hasil seleksi dengan Metode CAT BKN secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalah gunakannya untuk kepentingan yang lain.

Pasal 5

MEKANISME PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan lokasi seleksi yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Seleksi; dan
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari **PARA PIHAK** dengan surat tugas yang ditetapkan masing-masing **PIHAK**.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Dalam pelaksanaan seleksi setiap peserta dibebankan biaya PNBP sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayar di muka.
- (2) Pembebanan tarif PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung dan dibayarkan ke Kas Negara oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) Pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung ke Kas Negara sesuai kode *billing* yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab atas pembiayaan perjalanan dinas, konsumsi, dan akomodasi Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang dilaksanakan di luar kantor Badan Kepegawaian Negara dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan untuk perbaikan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-6 dari 10 halaman

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diakhiri dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
ANTI SUAP DAN ANTI KORUPSI

PARA PIHAK menyatakan bahwa **PARA PIHAK** mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan anti-suap dan korupsi ("Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi") dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi.

Pasal 10
KORESPONDENSI

- (1) Setiap bentuk komunikasi dan korespondensi antara **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dilakukan melalui alamat korespondensi sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KESATU**

Paraf
Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua:  Halaman ke-7 dari 10 halaman

u.p. : Kepala Bagian Administrasi Akademik dan
Ketarunaan
Alamat : Jalan Marunda Makmur Cilincing Jakarta Utara
14150
Telepon : (021) 88991618 dan 085740885923
Faksimile : -
Email : dpustip@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

u.p. : Kepala Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen
Alamat : Gedung II Lantai 1 Badan Kepegawaian Negara
Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta
Timur
Telepon : (021) 80882938 Ext. 2101
Faksimile : (021) 80882938
Email : ppsr@bkn.go.id

- (2) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh **PARA PIHAK** setelah dikonfirmasi baik secara lisan maupun tertulis oleh satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Setiap pemberitahuan perubahan alamat korespondensi yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** yang secara nyata menghambat dilaksanakannya pekerjaan **PARA PIHAK** sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini antara lain berupa bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokan umum, keadaan perang, wabah, kerusakan, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena keadaan kahar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, dengan melampirkan bukti yang sah atas terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (3) Dalam hal dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum atau tidak ada tanggapan, **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat atas segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.
- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya keadaan kahar tidak dikenakan sanksi.
- (5) Tidak termasuk keadaan kahar apabila keadaan tersebut disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (6) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 yang disebabkan oleh keadaan kahar dan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka tidak dianggap kesalahan **PARA PIHAK**.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13
ADENDUM

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur serta perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** serta dituangkan secara tertulis dalam suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) oleh **PARA PIHAK** bermeterai cukup, pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini yang mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama, serta mengikat **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan iktikad baik untuk dilaksanakan **PARA PIHAK**.

 **PIHAK KESATU,**



Dr. Capt. TRI CAHYADI, M.H., M.Mar

PIHAK KEDUA,

Dr. RAHMAN HADI, S.IP., M.Si.

Paraf

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-10 dari 10 halaman